



PUTUSAN

Nomor 1875/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon*;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat xxxxxxxxxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 01 November 2019 dengan register perkara Nomor 1875/Pdt.G/2019/PA.Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 19 November 2000, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 17



Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.4/PW.01/806/2011, Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 890/97/XI/2000 tanggal, 25 Agustus 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Bos Pemohon di Jalan Mayjend Sutoyo, RT. 43, No. 53, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selama 20 tahun. Dan tidak pernah berpindah-pindah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama; 1. Mario Nur Efendi lahir di Balikpapan, 05 Maret 2002, 2. Andhika Nur Apriansyah lahir di Balikpapan, 23 April 2004. Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa sejak awal tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;

5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut terjadi karena Termohon melakukan kesalahan dan Termohon diberi nasehat oleh Pemohon, dan ketika Pemohon memberikan nasehat, Termohon tidak pernah mengindahkan perkataan dari Pemohon, dan pada waktu itu Pemohon menanyakan perihal buku nikah mereka, Termohon tidak menjawab dan ketika Pemohon menanyakan berulang kali Termohon menjawab telah di bakar buku nikah mereka, dan setelah beberapa hari kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Termohon;

6. Bahwa sejak tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan rumah bos Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri

Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 17



yang sah berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaannya tidak diketahui;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bertanggal 15 November 2019 untuk sidang tanggal 09 Maret 2020 dan relaas panggilan bertanggal 15 Desember 2019 untuk sidang tanggal 09 Maret 2020, sedangkan ketidak



hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa karena usaha mendamaikan / menasehati Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 31 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 1875/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 01 Nopember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat di dengar keterangan / jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.09.4/PW.01/806/2011 tanggal 25 Agustus 2011, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P-1.
- Fotokopi Surat Keterangan Ghaib dari Kantor Kelurahan Klandasan Ilir Kota Balikpapan Nomor 500/353/PEMB tanggal 30 Oktober 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan



dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000 di Balikpapan dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah membakar buku nikah Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini tidak diketahui tempat tinggalnya dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, agar dapat bersabar menunggu Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.



Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah tangga.

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Satpol PP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000 di Balikpapan dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah membakar buku nikah Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini tidak diketahui tempat tinggalnya dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;



Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, agar dapat bersabar menunggu Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan permohonannya dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon telah membakar buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon, yang akhirnya sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang,

Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 17



maka dalam hal ini Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1(Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) No. Kk.16.09.4/PW.01/806/2011 tanggal 25 Agustus 2011 bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2000. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) Nomor 400/353/PEMB tanggal 30 Oktober 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2008 dan hingga kini tidak diketahui tempat tinggalnya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 17



patut serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan telah beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg, dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi ;

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز تعزز فإن

"Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, maka boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut, maka dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-1 dan P-2) dan menghadirkan pula dua orang saksi yang telah bersumpah secara Agama Islam, yang mana kedua saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan



Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, maka oleh karenanya berdasarkan bukti saksi tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan yang tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :

- Bahwa benar terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon telah membakar kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat keadaan rumah tangga tersebut, maka sejak tahun 2008 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin di rukunkan lagi dan juga saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon sudah memberikan kesaksiannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan"*.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat /tampak dalam bentuk pertengkaran fisik secara nyata dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu tertentu /lama atau tidak saling tegur sapa /tidak perduli lagi atau suami istri tersebut masih tinggal dalam satu rumah tetapi tidak saling berkomunikasi dan tidak tidur sama-sama dalam satu tempat tidur /ranjang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Pemohon tetap berkeras ingin bercerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, demikian pula yang disaksikan oleh para

Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 17



saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rukun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab perkecokan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian"*.

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua

Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 17



belah pihak, terutama bagi Pemohon, maka dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi hidup rukun /didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنْ سَمِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaaya yang bertentangan dengan keadilan;

3.Kitab Al-mar'atu Al-Fiqhi Wa al-Qanuni halaman 100 menjelaskan ;



"Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran besar atau kecil, namun kebaikan hanya di harapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut;

4. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya ;

"Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta *Drs. Muh, Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Nasma Azis., S.Ag.* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis;

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Drs. H. Muhammad Kurdi

Ir. H. Syahrian Noor. S.Ag.

Panitera Pengganti

Nasma Azis, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp

30.000,00

- Proses : Rp

50.000,00

- Pemanggilan : Rp

300.000,00

- PNBP : Rp

20.000,00

- Redaksi : Rp

10.000,00

- Meterai : Rp

6.000,00

J u m l a h : Rp

416.000,00

Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)